

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

Penulis membahas mengenai pembahasan penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam bab ini. Penelitian ini mengenai pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Penulis akan memaparkan data-data yang kemudian telah dianalisis untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat dan mengatur mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi, dan Anak sebagai korban. Undang-undang Sistem Peradilan Anak lebih mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* dan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana delik biasa yang kerap terjadi di dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu tindak pidana pembunuhan tidak saja hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh Anak dibawah umur yang belum cakap hukum. Berikut penulis akan memaparkan data tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak yang didapatkan oleh penulis di tempat penelitian penulis yaitu Pengadilan Negeri Sleman hingga akhir tahun 2016.

**Tabel**  
**Data Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada**  
**Pengadilan Negeri Sleman<sup>64</sup>**

No	Tahun	Jumlah	Nomor Perkara	Sanksi Pidana
1	2015	1	11/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMN	4 (empat) Tahun
2	2016	1	25/Pid.Sus.Anak/2016/PN SMN	6 (enam) Tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman dan dipaparkan oleh penulis di atas, dapat dilihat pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana pembunuhan oleh Anak dan tahun 2016 juga terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak. Jika dilihat dalam waktu 2 (dua) tahun maka terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak. Pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut Anak dipidanakan menggunakan pasal yang sama yaitu Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Pembunuhan di dalam KUHP diatur pada BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka dianggap telah melawan hukum dan akan berhadapan dengan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Pembunuhan tidak saja hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada

---

<sup>64</sup> Data dari Pengadilan Negeri Sleman

juga yang dilakukan oleh Anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan juga akan berhadapan dengan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bagi Anak yang melakukan tindak pidana tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pembedaan karena Anak masih dianggap dibawah umur, tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya memuat dan mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bukanlah suatu hal yang biasa karena mengingat Anak belum dianggap cakap hukum dalam melakukan suatu perbuatan dan Anak adalah seseorang yang masih membutuhkan bimbingan dan pembelajaran dalam kehidupannya untuk mengetahui hal yang baik dan hal yang tidak baik untuk dirinya.

Disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana bukan berarti tidak akan diproses hukum karena dianggap belum cakap hukum, namun akan tetap diproses hukum dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana maka akan diupayakan Diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Apabila Diversi tidak mendapatkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Diversi hanya

dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak tidak dapat diupayakan Diversi karena ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Pembunuhan diatur di dalam KUHP pada Pasal 338 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 (lima belas tahun penjara). Pada Pasal 338 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Ancaman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun tidak bisa dijatuhkan kepada Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Hendri Irawan dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah separuh dari ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa. Karena ancaman di dalam Pasal 338 KUHP adalah maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, maka hakim menjatuhkan maksimal setengah dari 15 (lima belas) tahun. Artinya Anak dijatuhi hukuman tidak lebih dari 7,5 tahun penjara karena Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur setengah dari ancaman orang dewasa.<sup>65</sup>

Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Hendri Irawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Kamis 27 April 2017, 10.00 WIB

1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sedangkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Meskipun sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap Anak, namun Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis di atas maka pembedaan terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa yaitu 7,5 (tujuh koma lima) tahun atau tujuh setengah tahun pidana penjara dan Anak dijatuhi hukuman pidana penjara tidak lebih dari tujuh setengah tahun karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi tindakan tetapi dikenai sanksi pidana. Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Kemudian Pasal 82 ayat (1) menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi

pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya Pasal 82 ayat (3) menentukan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai tindakan karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Namun apabila tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, maka hanya dapat dikenai tindakan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 69 ayat (2) yang menentukan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Penulis mendapatkan data di Pengadilan Negeri Sleman terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, yaitu sebagai berikut:

### **1. Kasus Pertama**

a. Kasus Posisi: Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMN

b. Identitas Lengkap Pelaku

Nama lengkap : EKA RIZKI AJI Als. AJI Als PAIJO

Tempat lahir : Sleman

Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun/17 Nopember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Manukan Rt. 04 Rw. 04 Condongcatur, Depok,  
Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA (lulus).

c. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa Eka Rizki Aji Alias Paijo, bersama dengan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman atau setidaknya yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib, saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan datang ke rumah terdakwa di Manukan Rt. 04 Rw. 04 Condongcatur Depok Sleman dengan mengendarai motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-2655-EU milik saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan. Sesampainya di rumah

terdakwa kemudian saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan menceritakan kepada terdakwa kalau saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan habis dimarahi oleh orang tuanya. Selanjutnya saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan mengatakan kepada terdakwa kalau akan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada orang lain, atas perkataan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan meminta terdakwa untuk mengambil pedang yang dimiliki oleh terdakwa. Atas permintaan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan tersebut terdakwa mengambil pedang dimaksud yang diletakkan di atas lemari ruang tamu dan menyerahkannya kepada saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan.

- 2) Setelah terdakwa dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan membicarakan tentang maksud pelampiasan kemarahan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan kepada orang lain yang disetujui oleh terdakwa, selanjutnya kedua orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink Nomor Polisi AB-2655-EU milik saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan sambil membawa pedang yang diselipkan sepeda motor bagian samping di atas knalpot, dengan posisi terdakwa berada di depan dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan membonceng. Sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan saksi Faqih

Amrullah Alias Ketel Bin Walijan sampai di Kepuhsari Maguwoharjo Depok Sleman berpapasan dengan orang yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan meminta kepada terdakwa untuk mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut, sambil saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian tangan kanan pengendara sepeda motor tersebut. Setelah mengenai pengendara sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor.

- 3) Dalam perjalanan selanjutnya sesampainya di dusun Karang Sari Wedomartani Ngemplak Sleman sekira pukul 23.15 wib bertemu lagi dengan pengendara sepeda motor, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai kepada pengendara sepeda motor tersebut dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor kemudian membentangkan ke arah pengendara sepeda motor, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai pipi kanan pengendara sepeda motor tersebut. Setelah mengenai pengendara

sepeda motor tersebut, terdakwa dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan langsung pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan menyimpan kembali pedang tersebut di samping sepeda motor. Selisih 5 (lima) menit kemudian, ada seseorang yang sedang jongkok dipinggir jalan di ruas jalan sebelah kanan kemudian didekati oleh terdakwa dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah orang tersebut mengenai bagian punggung.

- 4) Selanjutnya terdakwa dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan sekitar pukul 23.00 wib menuju ke jalan Candi Gebang Wedomartani Ngemplak Sleman, pada saat itu terdakwa dan saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan berpapasan dengan korban Nailul Mazda Azzahid Ahmad yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Wahyu Eko Raharjo, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi kepada pengendara sepeda motor yaitu korban Nailul Mazda Azzahid Ahmad, sambil saksi Faqih Amrullah Alias Ketel Bin Walijan mengambil pedang yang diselipkan di sepeda motor kemudian membentangkan pedang tersebut ke arah korban Nailul Mazda Azzahid Ahmad, hingga ketika berpapasan pedang tersebut mengenai bagian leher korban Nailul Mazda Azzahid Ahmad yang menyebabkan luka terbuka

pada bagian leher yang menyebabkan korban Nailul Mazda Azzahid Ahmad meninggal dunia.

d. Dakwaan

Dakwaan menggunakan dakwaan subsidair dan alternative

Dakwaan kesatu :

1) Primair

Perbuatan terdakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Subsidair

Perbuatan terdakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

e. Amar Putusan

1) Menyatakan Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2) Membebaskan Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo dari dakwaan Kesatu Primair;

- 3) Menyatakan Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Als Paijo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) tahun;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) bilah pedang panjang kurang lebih 70 Cm;
  - b) 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Pink putih Nopol : AB-2655-FU;
  - c) 1 (satu) bilah parang panjang ukuran kurang lebih 50 Cm;
  - d) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol : AB-2085-X (AB-4046-DN) beserta STNK;
  - e) 1 (satu) unit sepeda onthel United;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Faqih Amrullah  
Als Ketel

- 7) Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kasus di atas menggunakan dakwaan subsidair dan alternatif terhadap terdakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo Dakwaan kesatu primair mendakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo bahwa perbuatan terdakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kesatu subsidair mendakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo bahwa perbuatan terdakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua mendakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo bahwa perbuatan terdakwa Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Pada amar putusan hakim memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penuntut umum mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair, namun dalam salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Unsur dari Pasal 340 KUHP yang tidak terpenuhi adalah Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana.

Unsur Barang Siapa pada Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap unsur pertama telah terpenuhi. Unsur kedua yaitu Unsur Barang Siapa

Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain dianggap tidak terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Dalam dakwaan Kesatu Subsidair penuntut umum mendakwa dengan Pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana.

Ketiga unsur yang terdapat pada Pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas dianggap memenuhi unsur. Karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair.

Dengan memperhatikan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semua unsurnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Sleman mengadili dengan menyatakan Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan serta menjatuhkan pidana kepada Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

## **2. Kasus Kedua**

a. Kasus Posisi: Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN SMN

b. Identitas Lengkap

Nama lengkap : Wahyu Nugroho als. Wahyu Bin Ngatman

Tempat lahir : Sleman

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 27 Nopember 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Gabahan RT. 2 RW. 13 Kelurahan Sumberadi Kec. Mlati Kab. Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak mempunyai pekerjaan / Pengangguran

c. Kronologi Kasus

Bahwa anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama (tidak dilakukan penuntutan karena meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari RS Akademik UGM nomor 113311 tanggal 30 September 2016) pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira jam 00.10 WIB, bertempat di Jalan Ring Road Barat Dusun Salakan Trihanggo Gamping Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kost Dimas Brahma Govinda Alias Rama, Wahyu Nugroho mengajak Dimas Brahma Govinda Alias Rama, saksi Acong dan Ridwan Dwi Pamungkas Alias Kowel untuk minum minuman keras. Setelah minum minuman keras tersebut, Wahyu Nugroho mengatakan kepada Dimas Brahma Govinda Alias Rama dan Ridwan Dwi Pamungkas Alias Kowel jika Wahyu Nugroho sedang mempunyai permasalahan dengan seseorang dan kemudian meminta saksi Dimas Brahma Govinda Alias Rama dan Ridwan Dwi Pamungkas Alias Kowel agar mau menemani Wahyu Nugroho untuk mencari seseorang yang dimaksud. Kemudian sebelum berangkat Wahyu Nugroho mengambil 1 (satu) buah keling yang terbuat dari logam dan 1 (satu) buah pisau lipat serta Dimas Brahma Govinda Alias Rama juga mengambil 1 (satu) buah pisau lipat dimana barang tersebut sebelumnya disimpan di almari kost Dimas Brahma Govinda Alias Rama.
- 2) Kemudian dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi

berboncengan bertiga yang mana Wahyu Nugroho berada di depan, Dimas Brahma Govinda Alias Rama berada di tengah dan Ridwan Dwi Pamungkas Alias Kowel berada di belakang berangkat dengan tujuan ke arah jalan Kaliurang, dan karena dirasa orang yang dicari oleh Wahyu Nugroho tidak ketemu selanjutnya Wahyu Nugroho bermaksud untuk kembali pulang ke kost Dimas Brahma Govinda Alias Rama dengan melalui jalan Ring Road Barat. Dan pada saat melintas di depan Indomaret Jalan Ring Road Barat Salakan Trihanggo Gamping Sleman, Wahyu Nugroho melihat keberadaan saksi Adnan Hafid Prasetyo yang pada saat itu sedang mendorong sepeda motornya karena macet. Melihat hal tersebut kemudian Wahyu Nugroho memainkan gas sepeda motornya yang kemudian memicu reaksi dari saksi Adnan Hafid Prasetyo yang selanjutnya saksi Adnan Hafid Prasetyo berteriak "...hai...ada apa..." mendengar teriakan tersebut kemudian Wahyu Nugroho langsung menghentikan sepeda motornya yang kemudian disusul oleh saksi Adnan Hafid Prasetyo menghampiri Wahyu Nugroho.

- 3) Melihat saksi Adnan Hafid Prasetyo menghampiri Wahyu Nugroho kemudian Wahyu Nugroho, Dimas Brahma Govinda Alias Rama dan Ridwan Dwi Pamungkas Alias Kowel turun dari sepeda motor dan bersama-sama menghampiri saksi Adnan Hafid Praseetyo. Pada saat posisi berhadapan terhadap hadapan tersebut, kemudian Wahyu Nugroho langsung memukul bagian kepala saksi Adnan Hafid

Prasetyo yang mengarah ke bagian kepala yang selanjutnya disusul Wahyu Nugroho mengeluarkan keling dan memakainya di tangan dan memukulnya ke arah dahi saksi Adnan Hafid Prasetyo. Dalam waktu tidak berselang lama Dimas Brahma Govinda Alias Rama langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah dada sebelah kiri saksi Adnan Hafid Prasetyo. Sesaat setelah itu saksi Adnan Hafid Prasetyo langsung terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian.

- 4) Perbuatan Wahyu Nugroho dan Brahma Govinda Alias Dimas Brahma Govinda Alias Rama yang memukulkan keling ke arah dahi dan menusukkan pisau ke arah dada sebelah kiri saksi Adnan Hafid Prasetyo memang ditujukan untuk menyebabkan kematian terhadap saksi Adnan Hafid Prasetyo.

d. Dakwaan

Dakwaan Kesatu: Dakwaan alternatif

Perbuatan anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua

Perbuatan anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama dan Ridwan Dwi Pamungkas Alias Kowel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

### Dakwaan Ketiga

Perbuatan anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### e. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150SCD2, warna Merah Hitam, No Pol : AB-3435-ME, tahun : 2013, No. Ka : MH8BG41EADJ119826, No Sin : G427ID120189, atas nama : DJASULI, Alamat : PRM Mlati Krajan Rt. 02/01 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta, beserta STNK dan kunci kontaknya.  
Dikembalikan kepada saksi WINDY RIZKIA, SE
  - b) 1 (satu) stel pakaian milik korban, yang terdiri dari 1 (satu) celana panjang Jean warna biru dongker, merk In Three, 1 (satu) potong

kaos oblong warna abu-abu bertuliskan DIRTY.INK dan 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna coklat, CROWD.

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi SUDIARTA

c) 1 (satu) buah keling warna silver yang terbuat dari logam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6) Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pada kasus kedua yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, terdapat dakwaan alternatif kesatu, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga. Dakwaan alternatif kesatu mendakwakan bahwa perbuatan anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua mendakwakan bahwa perbuatan anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama dan Ridwan Dwi Pamungkas Alias Kowel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dakwaan ketiga mendakwakan bahwa perbuatan Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman bersama Dimas Brahma Govinda Alias Rama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu apakah unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah

terpenuhi. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Unsur Barang Siapa yang dimaksud adalah pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana. Dalam perkara tersebut yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman dan adanya kecocokan identitasnya dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) di muka persidangan.

Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain yang dimaksud adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari atas apa yang dilakukannya. Berdasarkan hasil visum yang telah dilakukan terhadap korban dengan menghubungkan antara pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh pelaku bersama temannya dengan luka yang mengakibatkan kematian korban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Dimas Brahma Govinda Alias Rama menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan dan akibat dari yang dilakukannya sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut

Serta Melakukan Tindak Pidana yang dimaksud adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, pelaku atau subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu adalah lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing pelaku atau subyek hukum menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya. Anak Wahyu Nugroho yang pada saat kejadian turun dari sepeda motor kemudian langsung memukul Adnan Hafid Prasetyo yang mengarah ke bagian kepala yang selanjutnya mengeluarkan keling di tangan kanan dan memukulkannya ke arah dahi Adnan Hafid Prasetyo, tidak lama kemudian Dimas Brahma Govinda Alias Rama langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah dada sebelah kiri Adnan Hafid Prasetyo. Dengan demikian perbuatan Anak Wahyu Nugroho dapat digolongkan sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Dengan memperhatikan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Sleman mengadili dan menyatakan bahwa Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan serta menjatuhkan pidana kepada Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMN dan kasus Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN SMN yang dilakukan oleh penulis di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada kasus pertama Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMN terdakwa Anak EKA RIZKI AJI ALs. AJI Als PAIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan pada kasus kedua Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN SMN terdakwa Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Pasal yang diperhatikan dan digunakan oleh Majelis Hakim pada kedua kasus tersebut adalah Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun terdapat perbedaan dalam pidanaannya yaitu pada kasus pertama dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pada kasus kedua dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

#### **B. Faktor-faktor Yang Memberatkan Dan Meringankan Dalam Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

Hakim dalam melakukan pidanaan harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memberatkan pidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan hal-hal apa saja yang mungkin dapat meringankan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya dalam hal ini pidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Menurut Hendri Irawan hal-hal yang dapat menjadi faktor memberatkan

pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang yang menyebabkan Anak melakukan pembunuhan, seperti dendam atau karena memang ingin melakukannya tanpa alasan.
2. Anak yang melakukan tindak pidana sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
3. Sudah melakukan persiapan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan yang akan dilakukannya.
4. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatannya.
5. Melakukan pembunuhan secara keji.
6. Perilaku Anak di dalam persidangan tidak baik.
7. Tidak menyesali perbuatan yang dilakukannya dalam tindak pidana.<sup>66</sup>

Selain faktor yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap Anak, tentunya ada pula faktor yang dapat meringankan pemidanaan terhadap Anak. Menurut Hendri Irawan hal-hal yang dapat menjadi faktor meringankan pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Anak belum pernah melakukan tindak pidana.
2. Merasa bersalah atau menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan.
3. Perbuatan yang dilakukannya dikarenakan kealpaan (*culpa*).
4. Pembunuhan yang dilakukan tidak dilakukan secara keji.
5. Berkelakuan baik ketika di dalam persidangan.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Hendri Irawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Kamis 27 April 2017, 10.00 WIB

6. Mempermudah jalannya persidangan dengan cara memberikan keterangan dengan baik dan benar.
7. Latar belakang kehidupan keluarga dan pendidikan Anak.<sup>67</sup>

Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang secara umum dapat berpengaruh terhadap pemidanaan Anak apakah akan memberatkan suatu pemidanaan terhadap Anak atau justru meringankan. Menurut Hendri Irawan faktor-faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan setiap hakim dalam melakukan pemidanaan tidak selalu sama karena adanya perbedaan fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga dapat menimbulkan perbedaan dalam melakukan suatu pemidanaan.

Hasil analisis oleh penulis terhadap putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn dan putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn bahwa dalam kedua putusan tersebut terdapat hal-hal yang menjadi faktor memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan terhadap Anak dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn dan putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn

Hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan Anak bersama Faqih Amrullah mengakibatkan korban cacat dan meninggalkan trauma bagi korban.

Hal-hal yang meringankan:

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Hendri Irawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Kamis 27 April 2017, 10.00 WIB

- a) Belum pernah dihukum.
- b) Mengakui terus terang perbuatannya.
- c) Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

2. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan Anak sebagai pemicu permasalahan.
- b) Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi keluarga korban.
- c) Anak sudah pernah dihukum.
- d) Belum ada perdamaian maupun pemberian maaf dari keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan:

- a) Mengakui terus terang perbuatannya.
- b) Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn dan putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn yang dianalisis oleh penulis di atas terdapat perbedaan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan terhadap Anak. Pada putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn hal yang memberatkan dalam pemidanaannya adalah perbuatan Anak bersama Faqih Amrullah mengakibatkan korban cacat dan meninggalkan trauma bagi korban. Sedangkan pada putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Anak adalah perbuatan Anak sebagai pemicu permasalahan, menimbulkan trauma bagi keluarga korban, Anak sudah pernah dihukum, dan belum ada perdamaian maupun pemberian maaf dari keluarga

korban. Hal-hal yang meringankan dalam pemidanaan terhadap Anak pada putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn adalah Anak belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Pada putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn hal-hal yang meringankan dalam pemidanaan terhadap Anak adalah mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn terdapat lebih banyak hal-hal yang memberatkan dan salah satu hal yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap Anak adalah karena terdakwa Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman sudah pernah dihukum, sehingga menjadi faktor yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap Anak apabila dibandingkan dengan putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn bahwa terdakwa Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo belum pernah dihukum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smn dan putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smn Majelis Hakim menggunakan Pasal yang sama dalam menjatuhkan putusan yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun hukuman yang dijatuhkan berbeda dikarenakan adanya faktor yang memberatkan yaitu Anak Wahyu Nugroho Alias Wahyu Bin Ngatman sudah pernah dihukum sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sedangkan Anak Eka Rizki Aji Alias Aji Alias Paijo belum pernah dihukum sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.